



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam  
Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Benteng Selayar XXX, agama  
Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten  
Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Wahyuningsih, S.H.,M.H. Advokat di Kantor  
Hukum LAW OFFICE HASAN, S.H & PARTNERS  
beralamat di Jalan Veteran Utara, Nomor 220 C Makassar,  
Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota  
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01  
Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor:  
29/SK/XII/2024/PA Sly tanggal 19 Desember 2024, alamat  
email advhasan83@gmail.com sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX, Pangkat XXX, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di  
Makassar / Alamat tugas Anggota Kesatuan Polri Di XXX,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/Pdt.G/2024/PA.Sly, tanggal 26 November 2024 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada Hari Kamis tanggal 06 April 2006 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, sesuai Kutipan Aktah Nikah Nomor XXX, tanggal 06 April 2006.
2. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** pernah rukun selayaknya suami istri (badadhukul) dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK
3. Bahwa pada sekitaran Tahun 2012 PENGGUGAT Dan TERGUGAT hubungan sebagai suami dan istri mulai renggang dan pisah ranjang sampai pada saat ini.
4. Bahwa Selama Hubungan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai renggang sejak Tahun 2012 sampai sekarang TERGUGAT tidak pernah Lagi Memberi Nafkah Kepada PENGGUGAT, hanya saja PENGGUGAT memberi Nafkah terhadap anaknya senilai lai 1.000 000 ( satu juta rupiah) perbulannya.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 12 tahun.
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat selaku istri syahnya.
7. Bahwa pengugat dan tergugat sudah mendapatkan Surat rekomendasi perceraian dari Kapolres XXX Dengan Nomor : XXX tertanggal 01 Oktober 2024.
8. Bahwa Tergugat Tidak terbuka dan memberitahu Penggugat selaku istri syahnya perihal dengan gaji dan tujuannya, dan Penggugat tidak pernah memberi Penggugat memegang ATM gaji yang seharusnya Penggugat selaku istri syah yang berhak untuk memegang dan mengatur keuangan dalam rumah tangga.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat dan tergugat Pernah Di mediasi Di Kolres Gowa, bahwa Tergugat Akan meninggalkan Bercerai Dengan perempuan Yang sudah dia nikahi dan kembali hidup rukun dengan penggugat Dan Membuat Akta Pernyataan/ Perjanjian Pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan isi Pernyataan Sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun dan membina rumah tangga kembali sejak ditanda tangannya surat perjanjian/ pernyataan ini.
2. Penggugat Akan bertanggung jawab secara lahir dan batin kepada Tergugat dan anak kandungnya An. ANAK.
3. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal dan hidup meminang rumah tangga bersama bertempat di Makassar.
4. Penggugat sanggup di proses sesuai ketentuan yang berlaku dan Tergugat sanggup bercerai atau di ceraikan apabila di kemudian hari mengingkari perjanjian atau pernyataan sebagai kesepakatan pada poin 1 s/d 3 tersebut diatas

11. Semasa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di **KOTA MAKASSAR**.

12. bahwa terkait tanah dan bangunan ( rumah ) yang di dapat pada semasa **pernikahan** penggugat dan tergugat yang terletak di **KOTA MAKASSAR** adalah harta bersama sebagai mana telah di atur dalam undang uandan no 16 tahun 2019 atas perubahan undang undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan terdapat dalam pasal 35 ayat 1 yang berbunyi : *harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama*. Dan lebih lanjut di jelaskan pada pasal 1 huruf f KHI yang menjelaskan : *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun*.

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) di KAPOLRSES XXX dengan penghasilan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Kurang Lebih Rp. 10. 000 000 ( sepuluh Juta Rupiah ) , maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah sebagai berikut :

- a. masa **iddah** sejumlah Rp. 5.000 000 per satu bulan selama 3 bulan, jadi nafkah Iddah yang harus di bayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 15. 000 000 ( lima belas Juta Rupiah)
- b. Nafkah **mut'ah** berupa emas 5 gam Atau berupa Uang senilai Harga emas 5 Gram yang harus di berikan kepada Penggugat.
- c. **Nafkah madhiyah**, yaitu nafkah yang telah lampau biasanya diartikan sebagai nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh suami kepada istri saat keduanya sudah terikat oleh perkawinan yang sah.

Bahwa tergugat telah melalikan kewajibannya sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang istri dal hal ini penggugat, namun tegugat melalikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat selama kurang lebih 12 tahun lamanya tergugat tidak memberikan nafkah terhadap penggugat.

Bahwa adapun besaran nafkah Madhiyahyang dilalaikan oleh tergugat kepada penggugat adalah berdasarkan kebutuhan dan pengeluaran tiap bulan penggugat sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 12 tahun tidak diberikan nafkah oleh tergugat, sehingga akumulasi keseluruhan Nafkah Madhiyah yang harus di bayarkan oleh tergugat kepada penggugat rinciannya sebagai berikut:

- Pengeluaran Penggugat Per satu Bulan sebesar Rp. 1.000 000
  - Penggugat tidak di nafkahi oleh tergugat selama 12 tahun sama dengan 144 bulan.
  - Jadi Tergugat harus membayar nafkah Madhiya yang di lalaikan sebesar Rp. 1.000 000 x 144 bulan = Rp. 144. 000 000 (seratus empat puluh empat juta Rupiah).
- d. **NAFKAH ANAK**, sebelumnya tergugat memberikan nahka kepada anaknya sebesar Rp. 1.000 000 Perbulannya, namun mengingat

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Anak Penggugat dan tergugat atas nama ANAK Makin banyak dan ANAK sebentar lagi akan masuk kuliah Maka Penggugat meminta Kepada tergugat Untuk Memberikan Nafkah Kapa ANAK sebesar Rp. 3.000 000 (Tiga juta Rupiah) Perbulannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar Yang menangani Perkara *Aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15. 000 000 ( Lima Belas Juta Rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa 5 gram emas atau Uang senilai harga 5 Gram emas;
  - 3) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 144.000 000 (Seratus empat puluh Empat juta rupiah)
  - 4) Nafkah anak sebesar Rp. 3. 000 000 (tiga juta rupiah) Perbulan
  - 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: XXX tanggal 06 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: XXX tanggal 13 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi proses perceraian yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolres XXX pada tanggal 01 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan / Perjanjian yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2016, bukti surat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P.4;

5. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Polres XXX, bulan Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P.5;

6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga UPTD XXX, bulan Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P.6;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Selayar, 03 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK, sekarang usianya 17 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, awalnya tinggal di Benteng, Selayar, namun Tergugat pindah tugas ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama Tergugat bertugas di Kabupaten Gowa, Penggugat tidak ikut tinggal di Kabupaten Gowa, namun Penggugat sering mengunjungi Tergugat ketika Penggugat libur,

*Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



dan Tergugat juga beberapa kali datang ke Selayar menjenguk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak anaknya sekolah TK;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut, saksi juga tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun yang saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab keduanya sudah lama berpisah sejak anaknya masih TK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 12 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Polres Gowa sebanyak dua sampai tiga kali;
- Bahwa orang tua (mamak) Penggugat beberapa tahun yang lalu juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian sempat rukun, namun rumah tangga keduanya kembali tidak harmonis lagi;
- Bahwa sewaktu masih rukun Tergugat selalu menafkahi Penggugat, namun setelah berpisah sudah tidak pernah lagi;

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*





- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat masih biasa mentransfer uang untuk anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat merupakan anggota polisi sedangkan Penggugat adalah guru honorer namun sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sudah diangkat menjadi guru PPPK;
- Bahwa Tergugat sudah menjadi polisi sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pangkat maupun besaran gaji Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat mencukupi kebutuhannya dari honor gurunya dan yang saksi lihat penghasilan Penggugat tersebut cukup-cukup saja tidak kekurangan;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Benteng, 10 April 1986, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di Benteng, Selayar, namun Tergugat pindah tugas ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama Tergugat bertugas di Kabupaten Gowa, Penggugat tidak ikut tinggal di Kabupaten Gowa, namun sering mengunjungi Tergugat ketika Penggugat libur, dan Tergugat juga beberapa kali datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar menjenguk Penggugat dan anaknya;

*Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK, sekarang usianya 17 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak anaknya sekolah TK;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah memiliki anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mngenal perempuan tersebut, saksi juga tidak pernah melihatnya secara langsung, namun saksi pernah melihat dan membaca berita di koran tentang pemecatan perempuan tersebut karena kasus berselingkuh dengan Tergugat. Sepengetahuan saksi perempuan tersebut merupakan PNS di sebuah puskesmas di daerah Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab keduanya sudah lama berpisah tempat tinggal, yakni sejak anaknya masih TK;
- Bahwa orang tua (mamak) saksi yang pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun rumah tangga keduanya kembali tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 12 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

*Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali dimediasi di Polres Gowa;
- Bahwa Tergugat merupakan anggota polisi sedangkan Penggugat adalah guru honorer namun sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sudah diangkat menjadi guru PPPK;
- Bahwa Tergugat sudah menjadi polisi sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu keduanya masih rukun Tergugat menafkahi Penggugat, namun setelah keduanya berpisah saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat biasa mentransfer uang untuk anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 06 April 2006, maka Penggugat sebagai *persona standing in judicio* mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Selayar yakni mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota masih berlaku dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus maka Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat untuk melakukan tindakan hukum atau beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita yang berwenang, demikian juga Tergugat telah dipanggil melalui surat

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Tergugat menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai suami dan istri mulai renggang dan pisah ranjang sampai

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, alat bukti tersebut telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 06 April 2006;

*Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak laki-laki bernama ANAK adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 17 September 2007, saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat sudah mendapatkan surat rekomendasi perceraian dari Kapolres Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, namun akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, oleh sebab itu harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sesuai dengan daftar gaji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sesuai dengan daftar gaji tersebut;

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara jo. Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara jo. Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 1908 KUHPerdara jo. Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara jo. Pasal 306 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 06 April 2006;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Benteng, 17 September 2007, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

*Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah kembali rukun pada bulan November 2016 namun setelah itu keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI berpangkat AIPDA dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.865.700,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) perbulan setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru PPPK pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga UPTD Kecamatan Takabonerate, dengan penghasilan sebesar Rp 3.316.100,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

*Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمة  
ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أحقها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Majelis sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودةً فالمناسب المفاارقة فإن

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhghra* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu petitum angka 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai Tergugat juga menuntut nafkah-nafkah pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah serta nafkah anak, sehingga Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis berpendapat bahwa selama masa iddah, mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak *ba'in shughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah, *pertama* adalah tamkin sempurna, dan *kedua* adalah ketiadaan nusyuz. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tamkin atau tidaknya Penggugat dan nusyuz atau tidaknya Penggugat;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dimaksud dengan nuzyuz ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من  
منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz dan selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz, maka selama Penggugat menjalani masa iddah, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan nafkah iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan besaran gaji Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, namun berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Tergugat sebagai Polisi mempunyai pangkat AIPDA mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp 5.865.700,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, dengan melihat nilai kepatutan dan pekerjaan dari Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk membayarkan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) kepada Penggugat, dengan nominal setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas *mut'ah* tersebut yakni berupa *mut'ah* sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sehingga Majelis berpendapat Tergugat memiliki kewajiban memberikan *mut'ah* sebagai bentuk timbal balik pengabdian selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun berumah tangga dan sebagai penghiburan terhadap istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis:

و تجب المتعة لموطوءة باءنا او  
رجعية

Artinya: "*Mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i dan ia (isteri) telah dikumpuli (disetubuhi)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan *mut'ah* harus

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

### **Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)**

Menimbang, dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 12 tahun/ 144 bulan lamanya, sebesar Rp. 1.000 000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga total keseluruhan tuntutan nafkah yang dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat yakni  $Rp. 1.000.000,00 \times 144 \text{ bulan} = Rp. 144.000.000$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 12 tahun lamanya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka telah terbukti bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami/kepala keluarga, akan tetapi dalam posita nomor 10 serta bukti P.4 berupa surat pernyataan/perjanjian tertanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang mana isinya dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, yakni diketahui pada bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat pernah bersepakat untuk rujuk membina kembali rumah tangga namun setelah itu keduanya kembali berselisih dan berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami/kepala rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat hal tersebut diatas dapat menjadi dasar pertimbangan penghitungan nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat, yakni sejak bulan November 2016;

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terbukti Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2016 sampai dengan saat ini yakni sudah 98 (sembilan puluh delapan) bulan lamanya, namun menurut Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak atau tidaknya seorang istri terhadap nafkah masih harus dikaitkan dengan *nusyuz* tidaknya Penggugat sebagai istri, sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang berhak atau tidaknya Penggugat menerima nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat telah berbuat *nusyuz*, disebabkan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang bersikap taslim dan tamkin sehingga tetap mempunyai hak nafkah selama berpisah 98 bulan, maka dalam hal ini harus diberlakukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dianggap telah cukup berdasar hukum, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan nafkah pasca perceraian harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum diatas, maka untuk menentukan besaran nafkah lampau (*madhiyah*), Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan kebutuhan dasar istri, besaran penghasilan suami serta kemampuan finansial suami sebagai pemberi nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai seorang guru PPPK pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga UPTD Kecamatan Takabonerate, sehingga selama menikah Penggugat memiliki penghasilan rutin setiap bulan yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat tidak

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata bergantung dengan nafkah dari Tergugat. Bahwa sebagaimana bukti P.6 terbukti Penggugat memiliki penghasilan sebesar Rp 3.316.100,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) perbulan, dan berdasarkan keterangan para saksi selama berpisah sampai dengan saat ini penghasilan Penggugat tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kebutuhan dasar istri Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat selaku suami. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan besaran gaji Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, namun berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI pada Polres Gowa dan mempunyai penghasilan Rp 5.865.700,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kemampuan finansial suami bukan semata diukur dari penghasilan/ besaran gaji yang didapatkan melalui pekerjaannya, namun mempertimbangkan pula besaran tanggungan berupa ada/tidaknya cicilan maupun potongan yang harus dibayarkan serta kebutuhan dasar hidup suami yang dinilai secara patut;

Menimbang bahwa selain dari nafkah anak yang secara rutin dikirimkan oleh Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang menunjukkan ada atau tidaknya tanggungan cicilan bersama maupun potongan lain dari penghasilan Tergugat, sedangkan berkaitan tentang beban tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan tidak diketahui secara pasti besaran tanggungan/ potongan lain serta penghasilan bersih (*take home pay*) Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah lampau (*madhiyah*) yang patut diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu) perbulan, sehingga total keseluruhan nafkah lampau (*madhiyah*) wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu) perbulan x 98 bulan = Rp

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 17 September 2007 yang saat ini berusia 17 tahun 4 bulan, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- b) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat hakim bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar,

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat yang berkerja sebagai Anggota POLRI sebagaimana bukti P.5 berupa slip gaji Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah seorang anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah iddah, Mut'ah, Nafkah lampau (Madhiyah) dan Nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Penggugat, yang setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan selama 98 bulan sehingga keseluruhan totalnya sejumlah Rp 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4.4. Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK yang lahir tanggal 17 September 2007 dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan (fluktuasi) 10% (sepuuh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I.M.H. dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H.

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	44.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp 214.000,00**

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sly.